



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DEFINISI, KRITERIA, DAN FORMULASI INDIKATOR KINERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



DEFINISI OPERASIONAL KONTRAK KINERJA PEMIMPIN BLU PTN LINGKUP KEMENDIKTISAINTEK TAHUN 2026

Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
I	Aspek Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	
Catatan: Capaian masing-masing IKU diakui maksimal 150%		
1.	EBITDA Margin <p>IKU Mandatory</p> <p>Definisi:</p> <p>IKU ini mengukur efisiensi belanja operasional dengan menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan setelah mengurangi biaya operasional langsung sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.</p> <p><i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Margin</i> adalah Rasio Surplus atau Defisit Beban Operasional sebelum Beban Pajak ditambah Beban Penyusutan, Amortisasi dan Cadangan Penyisihan Piutang dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.</p> <p>Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan laiannya yang sah, dan atau penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Rupiah Murni).</p> <p>Beban Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi beban pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta beban langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, tidak termasuk beban keuangan, pajak, amortisasi, penyusutan, dan penyisihan piutang tak tertagih, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN, pendapatan operasional, maupun saldo awal BLU.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> $\text{EBITDA} = [\text{Pendapatan Alokasi APBN} + \text{Pendapatan PNBP}] - [\text{Total Beban Operasional} - \text{Beban Pajak} - \text{Beban Penyusutan dan Amortisasi} - \text{Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih}]$ $\text{EBITDA MARGIN} = \frac{\text{EBITDA}}{(\text{Pendapatan Alokasi APBN} + \text{Pendapatan PNBP})}$ <p>Satuan: Indeks</p> <p>Indeks 5 : $\geq 30,00\%$</p> <p>Indeks 4,5: $22,01\% - 29,99\%$</p> <p>Indeks 4 : $15,01\% - 22,00\%$</p> <p>Indeks 3,5: $10,01\% - 15,00\%$</p> <p>Indeks 3 : $5,64\% - 10,00\%$</p>	

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>Indeks 2,5: 3,01% - 5,63%</p> <p>Indeks 2 : 1,51% - 3,00%</p> <p>Indeks 1,5: 0,51% - 1,50%</p> <p>Indeks 1 : ≤0,5%</p> <p><u>Formula Perhitungan Capaian IKU:</u></p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Dokumen sumber: Laporan Operasional</p> <p>Target minimum : Indeks 3</p> <p><u>Ketentuan pemberian insentif capaian KPI:</u></p> <p>Berpedoman pada regulasi yang ditetapkan oleh K/L (diisi dengan nomor, tanggal, dan hal/judul regulasi yang diterbitkan K/L) dan dijelaskan kriterianya.</p> <p>Contoh regulasi yang berlaku pada BLU Rumah Sakit lingkup Kemenkes::</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila capaian EBITDA margin +5% akan dibayarkan 30% dari total kelebihan capaian; b. Apabila capaian EBITDA margin +10% akan dibayarkan 60% dari total kelebihan capaian; c. Apabila capaian EBITDA margin +15% maka akan dibayarkan 100% dari total kelebihan capaian. <p>Rumus = Persentase capaian kelebihan kinerja x bobot pembayaran x tarif insentif 100% pada KMK remun</p> <p>Simuasi perhitungan:</p> <p>Hasil verifikasi capaian kinerja Pemimpin BLU tahun 2024 = 120%</p> <p>Capaian EBITDA tahun 2024 = 10%</p> <p>Maka, pembayaran insentif kelebihan = (120%-100%) x 60% x tarif insentif 100% KMK remun</p>
2.	Jumlah Pendapatan Operasional	<p>IKU Mandatory</p> <p><u>Definisi:</u></p> <p>Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lainnya yang sah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, <u>tidak termasuk pendapatan dari APBN tahun berkenaan</u> yang telah disahkan pada SP2B.</p>

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>1. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan target pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode berkenaan. Dalam hal RSB periode berkenaan belum ditetapkan, maka mempertimbangkan target tahun terakhir pada RSB periode sebelumnya.</p> <p>2. Dalam hal RSB periode berkenaan belum ditetapkan, maka target pendapatan TAB ditetapkan paling rendah sebesar realisasi tahun anggaran sebelumnya dan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir.</p> <p>3. Dalam hal rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir menurun, maka target ditetapkan paling rendah sebesar realisasi atau target pendapatan tahun anggaran sebelumnya (mana yang lebih besar).</p> <p><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u></p> <p>Jumlah Pendapatan Operasional = Pendapatan BLU yang telah disahkan (SP2B) di tahun anggaran berjalan</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p><u>Formula Perhitungan Capaian IKU:</u></p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Dokumen sumber: Laporan Realisasi Anggaran</p>
3	Jumlah Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset dan Kerja Sama	<p>Definisi:</p> <p>Realisasi Pendapatan BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU Pendapatan dari optimalisasi aset dan kerjasama merupakan pendapatan yang dihasilkan dalam rangka optimalisasi aset dan kerjasama BLU sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 sttd. PMK Nomor 76 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya, yaitu pendapatan dari pemanfaatan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb). Optimalisasi Kerjasama non layanan utama, yaitu pendapatan dari hasil kerjasama non layanan utama antara BLU dan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat. Optimalisasi Unit Usaha, yaitu hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha berizin yang dimiliki BLU (rumah sakit, apotek, katering, dsb). <p>Tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan dari transaksi internal di dalam entitas BLU; Kerjasama layanan utama, seperti Kerjasama pengujian, dsb; Penugasan dari K/L teknis. <p><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</u></p> <p>Realisasi :</p> <p>Jumlah Pendapatan BLU dari optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama non layanan utama, serta Pendapatan Unit Usaha</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p><u>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan realisasi:</u></p>

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA		
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam hal BLU memiliki dan/atau mengembangkan sistem informasi pengelolaan optimalisasi aset yang dibuktikan dengan dokumen pengembangan sistem informasi yang berlaku dan/atau bukti penggunaan aplikasi dimaksud, ditambahkan 20%. ➢ Dalam hal BLU tidak memiliki pedoman/SOP terkait pengelolaan aset, dikurangi 20%. ➢ Dalam hal % capaian IKU ini $\geq 10\%$ dari total PNBP, ditambahkan 10%. <p>Formula Perhitungan Capaian IKU:</p> <p>Optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama non layanan utama, serta Pendapatan Unit Usaha =</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot (1000\%)}$ <p>Satuan: Persentase</p>		
4.	Tingkat Perencanaan dan Pengelolaan Rekening Badan Layanan Umum (BLU)	<p>Definisi:</p> <p>Tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening diperoleh dari akurasi proyeksi pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum (BLU) serta kualitas pengelolaan rekening dan investasi BLU.</p> <p>Akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan dan belanja, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Sementara itu, pengelolaan rekening dan investasi BLU ditujukan untuk mengatur kas dan penempatan idle cash, serta melakukan investasi sesuai ketentuan untuk mendukung operasional dan optimalisasi dana BLU.</p> <p>Perhitungan capaian akurasi proyeksi dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan dan belanja yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan. Sedangkan, pengelolaan rekening dan investasi BLU dihitung berdasarkan indeks pengukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek oleh BLU, yang dievaluasi melalui kinerja penyampaian laporan investasi.</p> <p>Indeks tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU memperhitungkan 2 (dua) indikator penilaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%); dan b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja (60%). 2. Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%); dan b. Akurasi dan Ketepatan Penyampaian Laporan Investasi (60%). <p>1. Indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks ketepatan waktu penyampaian data laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek kepada Direktorat PPK BLU (40%) <table border="1" data-bbox="584 1859 1422 1992"> <tr> <td data-bbox="584 1859 759 1992">Indeks 5</td><td data-bbox="759 1859 1422 1992">: Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td></tr> </table>	Indeks 5	: Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan
Indeks 5	: Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan			

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA		
		Indeks 4,5	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan
		Indeks 4	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan
		Indeks 3,5	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan
		Indeks 3	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan
		Indeks 2,5	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan
		Indeks 2	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan
		Indeks 1,5	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan
		Indeks 1	:	Data proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan
b. Indeks akurasi proyeksi pengesahan (60%)				
		Indeks 5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
		Indeks 4,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
		Indeks 4	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
		Indeks 3,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%
		Indeks 3	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA		
		Indeks 2,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
		Indeks 2	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%
		Indeks 1,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
		Indeks 1	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%
		2. Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek		
	a.	Indeks ketepatan waktu penyampaian data laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek kepada Direktorat PPK BLU (40%)		
		Indeks 5	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 7 bulan berkenaan
		Indeks 4,5	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 8 bulan berkenaan
		Indeks 4	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 9 bulan berkenaan
		Indeks 3,5	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 10 bulan berkenaan
		Indeks 3	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 11 bulan berkenaan
		Indeks 2,5	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 12 bulan berkenaan
		Indeks 2	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 13 bulan berkenaan
		Indeks 1,5	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 14 bulan berkenaan
		Indeks 1	:	Laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek dikirim pada tanggal 15 bulan berkenaan
	b.	Indeks akurasi dan ketepatan penyampaian laporan pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek (60%)		
		Kesesuaian Penyusunan Laporan Pengelolaan Rekening dan Investasi Jangka Pendek BLU pada Petunjuk Teknis terkait dengan komponen:		

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA																											
		<p>a) Ketepatan Nominal Saldo Rekening b) Kesesuaian Jumlah Rekening c) Kesesuaian Pengelompokan Rekening d) Kesesuaian Penamaan Rekening</p> <table border="1"> <tr> <td>Indeks 5</td><td>:</td><td>Seluruh komponen (a – d) sesuai 100% dengan petunjuk Teknis</td></tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td><td>:</td><td>Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen d namun tidak mempengaruhi substansi laporan</td></tr> <tr> <td>Indeks 4</td><td>:</td><td>Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis</td></tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td><td>:</td><td>Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen c namun tidak mempengaruhi substansi laporan</td></tr> <tr> <td>Indeks 3</td><td>:</td><td>Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis</td></tr> <tr> <td>Indeks 2,5</td><td>:</td><td>Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen b namun tidak mempengaruhi substansi laporan</td></tr> <tr> <td>Indeks 2</td><td>:</td><td>Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis</td></tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td><td>:</td><td>Seluruh komponen (a – d) kurang sesuai, namun laporan masih dapat digunakan setelah koreksi signifikan</td></tr> <tr> <td>Indeks 1</td><td>:</td><td>Laporan tidak dapat digunakan (data tidak valid atau tidak sesuai petunjuk teknis sama sekali)</td></tr> </table> <p>Sumber penilaian komponen akurasi dan ketepatan penyampaian laporan investasi BLU disesuaikan dengan pedoman Teknik dan urutan pemenuhan prioritas pemenuhan akurasi dan ketepatan komponen (dari a s.d. d), sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketepatan Nominal Saldo Rekening (Rekening Koran BLU). b) Kesesuaian Jumlah Rekening (Rekening Koran BLU). c) Kesesuaian Pengelompokan Rekening (PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Susunan Dalam Satu Naskah PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.05/2025) d) Kesesuaian Penamaan Rekening (PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Susunan Dalam Satu Naskah PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.05/2025) 	Indeks 5	:	Seluruh komponen (a – d) sesuai 100% dengan petunjuk Teknis	Indeks 4,5	:	Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen d namun tidak mempengaruhi substansi laporan	Indeks 4	:	Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis	Indeks 3,5	:	Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen c namun tidak mempengaruhi substansi laporan	Indeks 3	:	Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis	Indeks 2,5	:	Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen b namun tidak mempengaruhi substansi laporan	Indeks 2	:	Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis	Indeks 1,5	:	Seluruh komponen (a – d) kurang sesuai, namun laporan masih dapat digunakan setelah koreksi signifikan	Indeks 1	:	Laporan tidak dapat digunakan (data tidak valid atau tidak sesuai petunjuk teknis sama sekali)
Indeks 5	:	Seluruh komponen (a – d) sesuai 100% dengan petunjuk Teknis																											
Indeks 4,5	:	Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen d namun tidak mempengaruhi substansi laporan																											
Indeks 4	:	Komponen a, b, dan c sesuai 100% dengan petunjuk teknis																											
Indeks 3,5	:	Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen c namun tidak mempengaruhi substansi laporan																											
Indeks 3	:	Komponen a dan b sesuai 100% dengan petunjuk teknis																											
Indeks 2,5	:	Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis, dan ketidaksesuaian minor pada komponen b namun tidak mempengaruhi substansi laporan																											
Indeks 2	:	Komponen a sesuai 100% dengan petunjuk teknis																											
Indeks 1,5	:	Seluruh komponen (a – d) kurang sesuai, namun laporan masih dapat digunakan setelah koreksi signifikan																											
Indeks 1	:	Laporan tidak dapat digunakan (data tidak valid atau tidak sesuai petunjuk teknis sama sekali)																											

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA												
		<p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU Realisasi = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (40%) + Rata-rata Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja(60%) Indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek (Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan x 40%) + (Rata-rata indeks akurasi dan ketepatan penyampaian laporan x 60%) Indeks tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU (Capaian Tahunan) $\frac{\text{Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja} + \text{indeks kualitas pengelolaan rekening dan investasi jangka pendek}}{2}$ <p>Satuan: Indeks</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Target</p> <p>Target minimum : Indeks 3,5</p>												
5.	Modernisasi Pengelolaan BLU	<p>Definisi:</p> <p>Modernisasi Pengelolaan BLU adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.</p> <p>Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan dasar nilai dengan penjelasan:</p> <p>Indikator:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Skor Per indikator</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Integrasi Data (Extra Mile)</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development <ol style="list-style-type: none"> Permintaan <i>secret key development</i> Data terkirim pada <i>server development</i> Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i> b. Pengembangan <i>webservice</i> pada tahap <i>production</i> </td> <td>10 10 20 10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Skor Per indikator	Bobot (%)	I	Integrasi Data (Extra Mile)		20		a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development <ol style="list-style-type: none"> Permintaan <i>secret key development</i> Data terkirim pada <i>server development</i> Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i> b. Pengembangan <i>webservice</i> pada tahap <i>production</i>	10 10 20 10	
No	Uraian	Skor Per indikator	Bobot (%)											
I	Integrasi Data (Extra Mile)		20											
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development <ol style="list-style-type: none"> Permintaan <i>secret key development</i> Data terkirim pada <i>server development</i> Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i> b. Pengembangan <i>webservice</i> pada tahap <i>production</i>	10 10 20 10												

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA			
			1) Permintaan <i>secret key production</i> 2) Data terkirim pada <i>server production</i> c. Kelengkapan pengiriman data	20 30	
	II	Operasionalisasi BIOS			60
		Kelengkapan data pada modul BIOS: a. Profil non SDM b. Profil SDM c. Data Layanan d. Data Keuangan e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif g. Rencana Strategis Bisnis h. Dokumen Kontrak Kinerja i. Dokumentasi j. Pembinaan k. Dewas l. Maturity Rating Asessment m. Usulan Tarif n. Laporan Pelaksanaan Tarif o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi			
	III	Sistem Informasi			40
		a. Sistem Informasi Keuangan 1) Melaksanakan Piloting SAKTI BLU b. Sistem Informasi Layanan 1) Sistem pencatatan transaksi layanan BLU (OLTP) 2) Sistem menampilkan laporan dan analisis (OLAP) Data layanan yang harus disampaikan yaitu: 1. Jumlah mahasiswa per jenjang studi 2. Jumlah penerima beasiswa 3. Jumlah lulusan terserap 4. Jumlah dosen S3 5. Jumlah publikasi internasional 6. Jumlah penelitian dan jumlah penelitian berkolaborasi internasional	50 25 25		
<p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> <p>Persentase Penyelesaian Indikator + Persentase Extra Mile</p>					

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>Formula Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Satuan: Persentase</p> <p>Target minimum: 100</p>
6.	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	<p>Definisi:</p> <p>Pertumbuhan Layanan Terpilih adalah Indikator yang mengukur tingkat peningkatan jumlah atau kualitas layanan utama yang disediakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana BLU mampu meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, atau kualitas layanan utama yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan strategisnya.</p> <p>Rasio Efisiensi Layanan BLU adalah indikator yang mengukur tingkat efisiensi penggunaan belanja operasional BLU dalam memberikan layanan terpilih. Indikator ini menggambarkan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan BLU untuk setiap unit layanan terpilih yang disediakan, dengan tujuan memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p>Bobot Sub-Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Efisiensi Layanan (50%) b. Rasio Pertumbuhan Layanan (50%) <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi Layanan (50%) Rasio Efisiensi Layanan (%) = $\frac{\text{pertumbuhan}}{\sum(\text{realisasi belanja operasional})} : \text{jumlah mahasiswa}$ <p>Akun yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri</p> <p>511151 Belanja Tunjangan Umum PNS</p> <p>511191 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI</p> <p>511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</p> <p>511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</p> <p>511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</p> <p>511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</p> <p>511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</p> <p>511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS</p> <p>511611 Belanja Gaji Pokok PPPK</p> <p>511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK</p> <p>511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</p> <p>511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK</p> <p>511623 Belanja Tunjangan Struktural PPPK</p> <p>511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</p> <p>511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK</p> <p>511626 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</p> <p>511628 Belanja Uang Makan PPPK</p> <p>511632 Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</p> <p>511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK</p> <p>512211 Belanja Uang Lembur</p> <p>512212 Belanja Uang Lembur PPPK</p> <p>512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</p> <p>512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</p> <p>521111 Belanja Keperluan Perkantoran</p> <p>521119 Belanja Barang Operasional Lainnya</p> <p>521211 Belanja Bahan</p> <p>521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</p> <p>522111 Belanja Langganan Listrik</p> <p>522112 Belanja Langganan Telepon</p> <p>522113 Belanja Langganan Air</p> <p>522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</p>

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>522141 Belanja Sewa</p> <p>525111 Belanja Gaji dan Tunjangan</p> <p>525112 Belanja Barang</p> <p>525118 Belanja Ketersediaan Layanan BLU</p> <p>525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</p> <p>525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</p> <p>Akun Khusus Rumpun Pendidikan:</p> <p>511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen</p> <p>511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor</p> <p>511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen</p> <p>511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS</p> <p>511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS</p> <p>511197 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri</p> <p>Akun Khusus Rumpun Pengelola Dana:</p> <p>521732 Belanja Selisih Harga Biodiesel</p> <p>525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund</p> <p>525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit</p> <p>525151 Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup</p> <p>Akun Khusus Rumpun Barjas Lainnya:</p> <p>511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</p> <p>521723 Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)</p> <p>521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku</p> <p>521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya</p> <p>525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU</p> <p>525127 Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU</p> <p>Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut :</p> <p>Indeks 5 : > (-15%)</p> <p>Indeks 4,5: (-13%) -- (-15%)</p>

No.	INDIKATOR	DEFINISI/KRITERIA
		<p>Indeks 4 : (-11%) -- (-12,99%)</p> <p>Indeks 3,5: (-8%) -- (-10,99%)</p> <p>Indeks 3 : (-5%) -- (-7,99%)</p> <p>Indeks 2,5: (-2%) -- (-4,99%)</p> <p>Indeks 2 : 0% -- (-1,99%)</p> <p>Indeks 1,5: 2% -- 0,01%</p> <p>Indeks 1 : > 2%</p> <p>b. Pertumbuhan Layanan (50%) Capaian (%) :Rata-Rata pertumbuhan jumlah mahasiswa dan publikasi penelitian</p> <p>Hasil perhitungan dikonversi melalui indeksasi sebagai berikut :</p> <p>Indeks 5 : > 15%</p> <p>Indeks 4,5: + 13% -- 15%</p> <p>Indeks 4 : + 11% -- 12,99%</p> <p>Indeks 3,5: + 8% -- 10,99%</p> <p>Indeks 3 : + 5% -- 7,99%</p> <p>Indeks 2,5: + 2% -- 4,99%</p> <p>Indeks 2 : + 0% -- 1,99%</p> <p>Indeks 1,5: (- 2%) -- (-0,01%)</p> <p>Indeks 1 : < (- 2%)</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$ <p>Satuan: indeks</p> <p>Target minimum : Indeks 3</p>

Aspek Layanan Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Utama
1.	Talenta	1. Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi.
		2. Persentase lulusan pendidikan tinggi & vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan.
		3. Persentase mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi.
		4. Persentase Dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional.
2a.	Inovasi	5. Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up/industri/Lembaga.
2b.	Kontribusi pada Masyarakat	7. Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 ((Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan) dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan (SDG 14 – Life Below Water dan SDG 16 - Peace, Justice, and Strong Institution)
3.	Tata Kelola Berintegritas	9. Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT
		11.1. Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi

IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (*)

Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.

Indikator AEE Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap jenjang pendidikan dalam Perguruan Tinggi.

Kriteria dan Ketentuan

- Indikator ini merupakan **indikator wajib** bagi semua perguruan tinggi.
- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu adalah jumlah mahasiswa pada suatu tahun akademik yang berhasil lulus
- tepat waktu (sesuai ketentuan masa studi prodi: S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 3–4 tahun,

D3 = 3 tahun, dan Program Profesi mengikuti masa tempuh kurikulum, dst.).

- Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut.
- Mahasiswa Tepat Waktu adalah mahasiswa yang lulus sesuai masa studi standar program.
- Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan, atau jumlah mahasiswa yang belum lulus.
- AEE Ideal:
 - ü D3 = 33%
 - ü S1 = 25%
 - ü S2 = 50%
 - ü S3 = 33%

Formula

$$(1) \text{AEE} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$$

$$(2) \text{Tingkat pencapaian AEE} = \frac{\text{AEE Realisasi}}{\text{AEE Ideal}} \times 100\%$$

$$(3) \text{AEE PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$$

Dimana:

i = tingkat pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)

n = jumlah jenjang pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada jenjang ke-i

Contoh Perhitungan

Diketahui:

AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%

AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20%

AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%

AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%

AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D4} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S1} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S2} = \frac{45\%}{50\%} = 90\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{AEE PT} = \frac{90,91\% + 80\% + 80\% + 90\% + 90,91\%}{5} = 86,36\%$$

IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka

Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. (*)

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase lulusan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan, berdasarkan hasil tracer study yang terverifikasi oleh perguruan tinggi dan terekam dalam sistem pelaporan nasional PDDiktI atau Tracer Study.

Indikator ini digunakan untuk menilai daya serap lulusan di dunia kerja, kesiapan kompetensi lulusan, dan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan.

Kriteria Data:

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ($\geq 50\%$ responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).

Kriteria Pekerjaan:

- Mendapatkan pekerjaan dengan beberapa kategori dengan bobot masing-masing sebagai berikut;
 - Masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 10)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 6)
 - Masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 4)
- Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.)
- Perusahaan nirlaba
- Institusi/organisasi multilateral
- Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD
 - ... atau sudah berpenghasilan >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja part-time atau magang di perusahaan dalam kategori diatas.

Kriteria program studi lanjut:**PT AKADEMIK**

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT VOKASI

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

PT SENI BUDAYA

Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan setelah lulus.

Kriteria kewiraswastaan:**PT AKADEMIK dan PT VOKASI**

Mulai bekerja dalam <6 bulan setelah lulus dan menghasilkan >1.2X UMP bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) Perusahaan (Bobot = 0,75)
 - Pekerja lepas (freelancer) (Bobot = 0,25)
- ...atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja sebagai peran tertulis diatas.

PT SENI BUDAYA

Mulai bekerja dalam <6 bulan setelah lulus dan menghasilkan >1.2X UMP bekerja sebagai:

- Pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (Bobot = 0,75)
- Pekerja lepas (freelancer) (Bobot = 0,25)
- ...atau sudah berpenghasilan (pendapatan pribadi) >1.2X UMP sebelum lulus, bekerja sebagai peran tertulis diatas.

Formula:

$$\frac{\sum_{1}^i n_i k_i}{t}$$

Keterangan:

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali UMP tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

IKU 3: Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar

Program Studi (*)

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur persentase mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu.

Kriteria pengalaman di luar kampus:

Lulusan yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan IKU Diktisaintek Berdampak. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- Magang atau praktek kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun Perusahaan rintisan/startup (bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung).
- Program Mahasiswa Berdampak: Program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya
- Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.
- Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti

Kriteria prestasi:

Kompetisi atau lomba yang minimal tingkat provinsi, nasional dan internasional, dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala prodi.

Kriteria Magang atau Praktek Kerja:

- Perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, UMKM/startup, dst.)
- Perusahaan nirlaba
- Institusi/organisasi multilateral
- Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD

Kegiatan	Standar Kegiatan
 Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan PT luar negeri (tidak dibatasi ranking apapun) ▪ Dengan PT dalam negeri (tidak dibatasi akreditasi agar PTN dengan akreditasi berbeda-beda dapat saling belajar dan membantu) dan meningkatkan semangat kebhineka-tunggal ikaan mahasiswa
 Penelitian atau Riset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi homebase ▪ Dengan dosen tetap dari perguruan tinggi lain ▪ Dengan lembata riset yang bereputasi ▪ Dengan perusahaan multinasional (dibimbing dosen) ▪ Dengan pemerintah/BUMN/BUMD (dibimbing dosen)
 Program Mahasiswa Berdampak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. ▪ Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim lomba internasional (e.g. formula race, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.) ✓ Proyek untuk mewujudkan rancangan engineering, teknologi, maupun sosial ✓ Capstone design project (standar ABET)
Formula	
<i>Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan pengalaman & pengakuan SKS di luar kampus (A) & meraih prestasi minimal tingkat nasional (B) / Total jumlah mahasiswa</i>	

IKU 4: Jumlah Dosen Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Rekognisi Internasional

Kategori Luaran Penelitian	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
 Karya Tulis Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi¹ (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional) ▪ Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasi di konferensi atau seminar internasional ▪ Karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasi dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan ▪ Penelitian dikutip >10 kali oleh peneliti lain ▪ Luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain ▪ Buku berhasil dipublikasikan oleh media dengan pembaca skala nasional
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional ▪ Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional ▪ Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional ▪ Terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handbook, textbook, monografi dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi Kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, namun di skala multilateral atau internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
 Karya Terapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional ▪ Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional ▪ Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional ▪ Pengakuan asosiasi ▪ Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah ▪ Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri

Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
 Karya Terapan	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat penghargaan internasional Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala internasional Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh paten nasional Pengakuan asosiasi Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah Terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-non pemerintah berskala nasional
	Pengembangan inovasi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional 	<ul style="list-style-type: none"> Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan atau digunakan oleh industri di dalam negeri
 Karya Seni	Visual, audio, audio- visual, pertunjukan (performance)	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional Lolos kurasi pihak ketiga Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public
Kategori Luaran Penelitian		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
 Karya seni (lanjutan)	Desain konsep Desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya	<ul style="list-style-type: none"> Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Koleksi karya asli Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi di daerah maupun nasional Lolos kurasi pihak ketiga Metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti contohnya: art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor publik
	Karya preservasi Contoh: modernisasi seni tari daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.) Karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi non-pemerintah (<i>jumlah minimum sedang dikaji</i>) Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukkan resmi nasional Lolos kurasi pihak ketiga Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau sektor public

Formula

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$

IKU 5: Rasio Luaran Hasil Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Start-Up/Industri/Lembaga (*)

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur rasio antara jumlah luaran hasil kerja sama perguruan tinggi dengan start-up, industri, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, atau lembaga internasional terhadap jumlah total kerja sama yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah	<p>Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>start-up/pemerintah/lembaga</i>) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset. Terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). Karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif. Memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra. Ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi.
	<p>Karya rujukan kolaborasi: Handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional. Karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan). Mengandung analisis berbasis riset dan metodologi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra. Menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. <p>§ Handbook, textbook, monograf, dan manual dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</p>

Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Tulis Ilmiah (lanjutan)	Studi Kasus Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> § Studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi. • § Disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama. • § Ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil. • § Hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik. • § Studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repository institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.
Karya Terapan	Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya MoU/MoA aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga. • Mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain. • Produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software). • Didaftarkan atas nama Perguruan Tinggi dan mitra kolaborator. • Produk menjawab permasalahan aktual mitra / masyarakat. • Ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur. • Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted,
	Pengembangan invensi dengan mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan R&D bersama (joint research, co-creation). • Mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan. • Ada roadmap pengembangan menuju produk siap pasar. • Invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama. • Ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra. • Invensi menunjukkan kebaruan (novelty) dan relevansi dengan kebutuhan mitra. • Ada potensi penerapan lintas sektor. • Luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi)

Kategori Luaran	Kriteria Luaran	Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan)
Karya Seni	Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance) hasil kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya MoU/MoA atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni. Mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya. Karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru. Dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra. Karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media. Terdapat elemen riset artistik (art-based research) atau inovasi media digital. Karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat. Terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa. Mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi. Terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (mis. ISI, PDDikt, SINTA Karya Seni).

Formula

$$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100$$

IKU 7: Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 ((Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan) dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan (SDG 14 – Life Below Water dan SDG 16 - Peace, Justice, and Strong Institution)

Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 17 (Partnership for the Goals) bersifat wajib, serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan:

Ruang Lingkup Kegiatan yang dimasukkan dalam perhitungan IKU

Kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup:

- Pendidikan: kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs.
- Penelitian: proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs.
- Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs.
- Kerja Sama dan Kemitraan: kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs.
- Inisiatif Institusional: kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Ketentuan SDGs yang Wajib dan Pilihan

- Wajib:
 1. SDG 1 (No Poverty/Tanpa Kemiskinan)
 2. SDG 4 (Quality Education/Pendidikan Berkualitas)
 3. SDG 17 (Partnerships for the Goals/Kemitraan)
- Pilihan:
 - Perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi.
 - Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (Renstra Perguruan Tinggi atau laporan kinerja tahunan)

Formula

$$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDG's 1, 4, 17 (satu) dan 2 (dua) SDG's lain}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100$$

IKU 9: Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT (*)

Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Indikator ini merupakan indikator wajib bagi semua perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan:

1. Ruang Lingkup Pendapatan Non Pendidikan/UKT yang Diakui:
 - Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.
 - Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).

- Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.
 - Hasil pengembangan endowment fund (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT)
2. Tidak Termasuk:
 - SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.
 - Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).
 - Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.
 - Dana pokok endowment (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).
 3. Periode Pengukuran:
 - Tahunan (1 tahun anggaran).
 4. Syarat Validasi:
 - Tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (BPK untuk PTN, auditor independen untuk PTS).
 - Dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan non pendidikan/UKT.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Non Mahasiswa}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Perguruan Tinggi dalam satu periode}} \times 100$$

IKU 11: Opini WTP Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi (Alt 1)

Definisi Operasional:

Indikator yang mengukur capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang atas laporan keuangan perguruan tinggi, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Indikator ini merupakan indikator pilihan bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan

Subyek yang dinilai:

- Perguruan tinggi negeri (PTN) dengan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK atau auditor independen terdaftar.
- Perguruan tinggi swasta (PTS) dengan laporan keuangan yang diaudit auditor independen terdaftar.

Jenis Opini yang Diakui:

- WTP (Wajar Tanpa Pengecualian): dinilai sebagai capaian penuh.
- WDP (Wajar Dengan Pengecualian): dinilai capaian parsial.

Periode Penilaian:

Satu tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.

Syarat Validasi:

- Adanya laporan audit resmi dari BPK atau auditor independen.
- Opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan

Formula

Opini WTP atas laporan Keuangan PT

IKU Partisipatif

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Partisipatif	Definisi Oprasional IKU Partisipatif
Kontribusi pada Masyarakat	Persentase Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Berorientasi pada Nilai-nilai Tri Hita Karana	<p>Indikator ini mengukur persentase yang menunjukkan proporsi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana.</p> <p>Kriteria dan Ketentuan</p> <p>A. Pendidikan dan Pengajaran :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Integrasi nilai-nilai THK dalam mata kuliah berbasis kearifan lokal, etika lingkungan, toleransi budaya, pendidikan karakter, pembelajaran kontekstual2. Produk-produk bahan pembelajaran seperti buku ajar, buku referensi, modul pembelajaran, lembar kerja mahasiswa, video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, prototipe alat peraga edukatif. <p>Formula (%) = jumlah produk pendidikan dan pembelajaran / jumlah seluruh mata kuliah dalam 1 tahun) x 100 %</p> <p>B. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none">1.Jumlah judul penelitian dan luaran (artikel dalam jurnal, prosiding, book chapter, HKI) yang fokus pada penguatan harmoni sosial, spiritual, ekologis, multikulturalisme, kearifan lokal, dan pembangunan berkelanjutan <p>Formula (%) = (Jumlah judul penelitian dan artikel dalam jurnal yang fokus pada THK / Jumlah seluruh judul penelitian dan artikel ilmiah dalam 1 tahun akademik) x 100%</p> <p>C. Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat dan luaran (artikel dalam jurnal, prosiding, book chapter, HKI) yang fokus pada penguatan harmoni sosial, spiritual,

	<p>ekologis, multikulturalisme, kearifan lokal, dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Formula (%) = (Jumlah judul PKM dan artikel dalam prosiding yang fokus pada THK / Jumlah seluruh judul PKM dan artikel dalam prosiding dalam 1 tahun akademik) x 100%</p>
--	--